



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1986

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IJIN KEPADA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK, MENEMPATI RUMAH DINAS DOKTER I ( INPRES 4/76 ) UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk, yang hingga sekarang ini belum mempunyai gedung untuk keperluan kantor tersebut ;
- b. Bahwa dengan adanya kekosongan Rumah Dinas Dokter I ( Inpres 4/76 ) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terletak di jalan Dokter Sutomo, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali dengan menunjuk Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk menggunakan Rumah Dinas Dokter I tersebut sebagai Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 101 Tahun 1982 tentang Pemakaian dan persewaan Rumah-Rumah Dinas yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk oleh para karyawan baik didalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ Memperhatikan.....

MEMPERHATIKAN : Surat Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk Nomor 454/Kandep/TU-3.10/VIII/1986 perihal Surat Ijin Penggunaan Rumah Dinas Dokter I ( Inpres 4/76 ) untuk Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK, MENEMPATI RUMAH DINAS DOKTER I ( INPRES 4/76 ) UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK.**

Pasal 1

Memberi ijin kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk menempati dan menggunakan Rumah Dinas Dokter I ( Inpres 4/76 ) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terletak di jalan Dokter Su tomo - Nganjuk.

Pasal 2

Apabila Kepala <sup>K</sup>antor Depa<sup>t</sup>temen Kesehatan <sup>K</sup>abupaten - Nganjuk bermaksud akan menambah atau merubah bangunan Rumah tersebut pasal 1 di atas, diwajibkan untuk minta ijin kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3


Mencabut penghuni Rumah Dinas Dokter I ( Inpres 4/76 ) atas nama sdr. Sri Sukariana sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 101 Tahun 1982 dengan nomor urut 12.

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 1 - Mei - 1984 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di: N G A N J U K  
Tanggal : 22-9-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
  2. " Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
  3. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  4. " Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
  5. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  6. " Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  7. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  8. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
  9. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk
  10. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
  11. " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk